

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI  
NOMOR 4 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal pembangunan (*resources based economy*) yaitu dari hasil hutan, hasil perikanan, pertambangan, pertanian dan perkebunan untuk menopang sistem kehidupan (*life support system*), yang meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, dan udara bersih. Hasil dari pembangunan dengan model sumber daya alam dan lingkungan hidup tersebut menyumbang 30% terhadap Produk Domestic Bruto (PDB) dan 57,1% terhadap penyerapan tenaga kerja (BPS, 2005). Akan tetapi kenyataannya pembangunan yang dilaksanakan kurang memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga berakibatkan daya dukung lingkungan menurun, yang pada gilirannya memicu bencana dan ketersediaan sumber daya semakin menipis.

Dalam rangka untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam sebagai modal pembangunan, dimana pembangunan yang dilakukan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan dan mempertimbangkan dan mengupayakan agar pembangunan itu tidak menimbulkan dampak negatif serta mencegah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga dampak negatif yang timbul dengan berusaha untuk meminimalkan dengan berusaha untuk menekan sekecil-kecilnya akibat yang ditimbulkan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam tersebut.

Untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat dengan UUPPLH), yang berlaku pada saat disahkan dan diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2009.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan emisi gas rumah kaca adalah lepasnya gas rumah kaca ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kinerja layanan/jasa ekosistem adalah proses yang terjadi secara alami dari suatu ekosistem yang dapat berupa penyediaan barang dan penyediaan jasa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

kerusakan tanah akibat produksi biomassa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.

Sifat dasar tanah adalah sifat dasar fisika, kimia, dan biologi tanah. Berubahnya sifat dasar tanah untuk produksi biomassa dapat disebabkan oleh tindakan-tindakan pengelolaan tanah yang semena-mena, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, penggunaan pestisida maupun herbisida yang terus menerus dengan takaran yang melampaui batas serta akibat kegiatan lain yang masuk ke lahan untuk produksi biomassa.

Biomassa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang, dan akar, termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan, dan hutan tanaman.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yaitu sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Yang dimaksud dengan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi adalah upaya internalisasi aspek lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pendanaan lingkungan hidup adalah suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai sumber, misalnya pungutan, hibah, dan lainnya.

Huruf c

Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang atau pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang atau pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan neraca sumber daya alam adalah gambaran mengenai cadangan sumber daya alam dan perubahannya, baik dalam satuan fisik maupun moneter.

Huruf b

Yang dimaksud dengan produk domestik regional bruto adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah adalah cara-cara kompensasi/imbal yang dilakukan oleh orang, masyarakat, dan/atau pemerintah daerah sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan internalisasi biaya lingkungan hidup adalah memasukkan biaya pencernaan dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan dana penanggulangan adalah dana yang digunakan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan dana amanah/bantuan adalah dana yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan hidup adalah pengadaan yang memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sistem lembaga keuangan ramah lingkungan hidup adalah sistem lembaga keuangan yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup adalah pembayaran/imbal yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud asuransi lingkungan hidup adalah asuransi yang memberikan perlindungan pada saat terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan sistem label ramah lingkungan hidup adalah pemberian tanda atau label kepada produk-produk yang ramah lingkungan hidup.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengawetan sumber daya alam adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan hujan asam adalah hujan dengan pH air kurang dari 5,7 karena adanya peningkatan kadar asam nitrat dan sulfat dalam polusi udara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Publikasi melalui media cetak berupa: penerbitan buku Status Lingkungan Hidup Daerah.  
Publikasi melalui media elektronik berupa: website lingkungan hidup.  
Publikasi melalui media lainnya berupa: sosialisasi dan penyuluhan.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI  
 NOMOR : 4 TAHUN 2014  
 TANGGAL : 12 Maret 2014

**DAFTAR JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN  
 YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN UKL-UPL**

**A. Bidang Pertahanan**

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan pusat latihan tempur	ha	luas <10.000
2.	Pembangunan lapangan tembak TNI dan Polri		semua besaran
3.	Pembangunan gudang amunisi		semua besaran

**B. Bidang Pertanian**

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
<b>I.</b>	<b>Tanaman Pangan dan Hortikultura.</b>		
1.	Pencetakan sawah di luar kawasan hutan	ha	100 ≤ Luas ≤ 500 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura : a. semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya b. tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	ha ha	Luas < 2.000 (terletak pada satu hamparan lokasi) Luas < 5.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	ton beras/jam	Kapasitas ≥ 0,3
<b>II.</b>	<b>Perkebunan</b>		
1.	Budidaya tanaman perkebunan a. semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya : - dalam kawasan budidaya non kehutanan b. tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya : - dalam kawasan budidaya non kehutanan	ha ha	Luas < 3.000 Luas < 3.000

### C. Bidang Peternakan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara	ekor	Populasi $\geq$ 25.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya sapi potong	ekor campuran	Populasi $\geq$ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Sapi perah	ekor campuran	Populasi $\geq$ 20 (terletak pada satu hamparan lokasi)
4.	Ayam ras petelur	ekor induk	Populasi $\geq$ 10.000
5.	Ayam ras pedaging	ekor produksi/siklus	Populasi $\geq$ 15.000
6.	Itik/angsa/entog	ekor campuran	Populasi $\geq$ 15.000
7.	Kalkun	ekor campuran	Populasi $\geq$ 10.000
8.	Babi	ekor campuran	Populasi $\geq$ 125
9.	Kerbau	ekor campuran	Populasi $\geq$ 75
10.	Kuda	ekor campuran	Populasi $\geq$ 50
11.	Kelinci	ekor campuran	Populasi $\geq$ 1.500

### D. Bidang Perikanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	<b>Perikanan Tangkap.</b>		
	Pembangunan pelabuhan perikanan dengan salah satu fasilitas berikut :		
	a. Dermaga	m	Panjang < 200
	b. Penahan gelombang	m	Panjang < 200
	c. Kawasan industri perikanan	ha	Luas < 15
II.	<b>Penanganan/Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP).</b>		
	Usaha penanganan/pengolahan		
	a. Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan/atau fermentasi)	ton/hari/unit	Kapasitas > 5
	b. Usaha penanganan / pengolahan modern / maju seperti : - Pembekuan / Cold Storage - Pengalengan ikan	unit pengolahan ikan (penghasil tepung ikan, minyak ikan)	Semua Besaran

III. Perikanan Budidaya		
Budidaya perikanan air tawar		
a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jaring apung atau <i>pen system</i>		
- Luas, atau	ha	Luas < 2,5
- Jumlah	unit	• Jumlah < 500
b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif		
- Luas, atau	ha	Luas ≤ 5
- Kapasitas produksi	ton/hari	Kapasitas produksi < 50

#### E. Bidang Kehutanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Penangkaran satwa liar di hutan lindung	-	Semua besaran
2.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	ha	Luas < 5
3.	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung	-	Semua besaran
4.	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	-	Semua besaran
5.	Pemanfaatan air di hutan lindung	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit
6.	Pemanfaatan air di hutan produksi	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit
7.	Wisata alam di hutan lindung	-	Semua besaran

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
8.	Wisata alam di hutan produksi	-	Semua besaran
9.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi	ha	Luas $\leq$ 30.000
10.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi :		
	a. Hutan tanaman industri (HTI), dengan luasan	ha	Luas $\leq$ 10.000
	b. Hutan tanaman rakyat (HTR), dengan luasan	ha	Luas $\leq$ 10.000
	c. Hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR), dengan luasan	ha	Luas $\leq$ 10.000
11.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi :		
	a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan	ha	Luas $\geq$ 10.000
	b. Getah, kulit kayu, daun, buah, biji, gaharu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan	ha	Luas $\geq$ 10.000

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
12.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi :		
	a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan.	ha	Luas ≤ 10.000
	b. Getah, kulit kayu, daun, buah, biji, gaharu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan.	ha	Luas ≤ 10.000
	c. Komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel), dengan luasan.	ha	Luas ≤ 10.000
13.	Industri primer hasil hutan :		
	Industri primer hasil hutan kayu (industri penggergajian kayu, industri serpih kayu, industri <i>veneer</i> , industri kayu lapis dan <i>laminated veneer lumber</i> ), dengan kapasitas produksi,	m <sup>3</sup>	Kapasitas produksi ≤ 6.000
	Industri primer hasil hutan bukan kayu, dengan luasan	ha	Luas ≤ 15
14.	Pembangunan taman safari	ha	Luas < 250
15.	Pembangunan kebun binatang	ha	Luas < 100

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
16.	Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/ blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana.	ha	Luas < 100
17.	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial		Semua besaran

#### F. Bidang Perhubungan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
<b>Perhubungan Darat</b>			
1.	Pembangunan terminal angkutan jalan		Semua besaran
2.	Depo/pool angkutan/depo angkutan.	ha	$0,25 \leq \text{luas} \leq 2,5$
3.	Pembangunan terminal terpadu moda dan fungsi		
	- Luas lahan	ha	Luas < 2
4.	Pembangunan Terminal Angkutan Barang		
	- Luas lahan	ha	$0,25 \leq \text{luas} \leq 2$
5.	Pengujian kendaraan bermotor	ha	$0,5 \leq \text{luas} \leq 5$
6.	Kegiatan penempatan hasil keruk ( <i>dumping</i> ) di darat		
	- Volume, atau	m <sup>3</sup>	Volume < 500.000
	- Luas area <i>dumping</i>	ha	Luas < 5

### G. Bidang Perindustrian

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Buah-buahan dalam kaleng/kemasan	ton/tahun	Produksi riil > 2.000
2.	Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran	ton/tahun	Produksi riil > 2.500
3.	Air minum dalam kemasan		Semua besaran
4.	Kecap	liter/tahun	Produksi riil > 1,5 juta
5.	Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya	ton/tahun	Produksi riil > 500
6.	Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak	ton/tahun	Produksi riil > 15.000
7.	Ransum/pakan jadi hewan manis	ton/tahun	Produksi riil > 15.000
8.	- Ransum/pakan setengah jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak	ton/tahun	Produksi riil > 15.000
	- Pakan lain untuk ternak	ton/tahun	Produksi riil > 15.000
	- Tepung tulang	ton/tahun	Produksi riil > 3.000
9.	- Minuman ringan lainnya	Liter/tahun	Produksi riil > 1,2 juta
	- Minuman ringan tidak mengandung CO2	Liter/tahun	Produksi riil > 1,6 juta
	- Minuman ringan mengandung CO2	Botol/tahun	Produksi riil > 105.000
	- Minuman beralkohol kurang dari 1%		Semua besaran
10.	Terpentin, bahan pelarut lainnya/ bahan dari getah/kayu, tir kayu, minyak tir kayu, kreosot kayu dan nafta kayu, asam gondorukem dan asam damar, termasuk turunannya.	Rupiah	Investasi > 600 juta

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
11.	Karbon aktif, arang kayu (charcoal, briket, arang, tempurung kelapa), industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum)	Rupiah	Investasi > 600 juta
12.	Bahan pembersih	Rupiah	Investasi > 600 juta
13.	Barang dari fiberglass	Rupiah	Investasi > 600 juta
14.	Perabot rumah tangga & barang hiasan & barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari semen, pot bunga dari semen	Rupiah	Investasi > 600 juta
15.	Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis, kapur kembang, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kapur	Rupiah	Investasi > 600 juta
16.	Barang dari kapur, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari kapur	Rupiah	Investasi > 600 juta
17.	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa/dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga, piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir & pisin tanah liat tanpa/dengan glazur	Rupiah	Investasi > 600 juta

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
18.	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin, batu bata press mesin dan tangan, semen merah, krikil dari tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat	Rupiah	Investasi > 600 juta
19.	Genteng kodok di glazur atau tidak di glazur press mesin, genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri genteng dari tanah liat	Rupiah	Investasi > 600 juta
20.	Bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat	Rupiah	Investasi > 600 juta
21.	Barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan, barang saniter & ubin dari tanah liat dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta
22.	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga, batu pipisan	Rupiah	Investasi > 600 juta

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
23.	Barang dari batu untuk keperluan industri barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta
24.	Mesin pengolah/ pengerjaan logam dan perlengkapannya	ton/tahun	Kapasitas > 100
25.	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolah lainnya	ton/tahun	Kapasitas > 100
26.	Alat berat dan alat pengangkat	ton/tahun	Kapasitas > 30
27.	Transformator, pengubah arus atau (rectifier), pengontrol tegangan	unit/tahun	Kapasitas > 10.000
28.	Berlian perhiasan, intan perhiasan batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintetik, permata lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri permata, barang perhiasan	Rupiah	Investasi > 600 juta
29.	Industri kerupuk	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
30.	Industri sabun	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
31.	Industri rokok	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
32.	Industri genteng	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
33.	Furniture	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
34.	Perusahaan kosmetik	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
35.	Minyak goreng kelapa	ton/tahun	Produksi riil > 4.500
36.	- makanan dari tepung beras atau tepung lainnya	ton/tahun	Produksi riil > 5.000
	- makanan dari tepung terigu	ton/tahun	Produksi riil > 1.000
37.	Pembuatan gula lainnya	ton/tahun	Produksi riil > 5.000
38.	Sirup dari bahan gula	ton/tahun	Pemakaian gula > 200
39.	- kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao	ton/tahun	Produksi riil > 1.000
	- kembang gula yang tidak mengandung kakao	ton/tahun	Produksi riil > 1.000
40.	Pati/sari ubi kayu (tepung tapioka), hasil ikutan/sisa industri pati/sari ubi kayu	ton/tahun	Pengolahan > 9.000
41.	Sagu, pati palma, hasil ikutan / sisa industri berbagai pati palma	ton/tahun	Produksi riil > 6.000
42.	Tahu	ton/tahun	Jumlah kedelai > 3.000
43.	Komponen bumbu masak	ton/tahun	Produksi riil > 2.600
44.	Obat nyamuk padat	Rupiah	Investasi > 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
45	- sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci	Rupiah	Investasi > 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
	- Bahan pembersih		
	- Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan / sisa & jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi		
46.	Sediaan : rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur	Rupiah	Investasi > 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
47.	Kosmetik lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
48.	Industri baterai basa (akumulator listrik)	unit/tahun	produksi < 100.000
49.	Pusat perdagangan / perbelanjaan relatif terkonsentrasi		
	- luas lahan atau	ha	Luas < 5
	- luas bangunan	m <sup>2</sup>	Luas < 20.000
50.	Show room kendaraan / furniture, dll	m <sup>2</sup>	Luas > 500
51.	Bengkel, service kendaraan	m <sup>2</sup>	Luas > 250
52.	Gudang, depo	m <sup>2</sup>	Luas > 500
53.	Industri handycraft / kerajinan	orang	Tenaga kerja > 30
54.	Musium, galeri, dan sejenisnya	m <sup>2</sup>	Luas > 1.000
55.	Art shop	m <sup>2</sup>	Luas > 5.000
56.	Panti mandi uap/ spa	m <sup>2</sup>	Luas > 5.000

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
57.	Bar, karaoke, café, diskotik, pub, dan sejenisnya		Semua besaran
58.	Industri penggergajian kayu/ pengolahan kayu		Semua besaran
59.	Kemasan karton	ton/tahun	Produksi riil = 4.000
60.	Paku, kawat, bedrat	ton/tahun	Produksi riil = 8 juta
61.	Elektronik AC	ton/tahun	Produksi riil = 1.000
62.	Lemari Es	ton/tahun	Produksi riil = 1.500
63.	Pembuatan bahan sintetik (dakron)	ton/tahun	Produksi riil = 7,5 juta
64.	Produksi rokok	ton/tahun	Produksi riil = 1.000
65.	Pengolahan biji mete	ton/tahun	Produksi riil = 15
66.	Minyak mete	ton/tahun	Produksi riil = 20
67.	Album foto	ton/tahun	Produksi riil = 1.200
68.	Jamu serbuk/ minuman serbuk	ton/tahun	Produksi riil = 1.500
69.	Pengolahan minyak randu	ton/tahun	
70.	Pengolahan tempurung kelapa	ton/tahun	Produksi riil = 2.500
71.	Buah-buahan dalam botol	ton/tahun	Produksi riil = 2.200
72.	- Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli)	ton/tahun	Produksi riil = 2.200
	- Sayuran yang dilumatkan	ton/tahun	Produksi riil = 2.200
73.	- Air sari pekat buah - buah	ton/tahun	Produksi riil = 2.000
	- Pengolahan & pengawetan lainnya untuk buah - buah dan sayuran	ton/tahun	Produksi riil = 2.200
	- Air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan	ton/tahun	Produksi riil = 2.500

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
74.	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan	ton/tahun	Produksi riil = 2.200
75.	Binatang lunak atau berkulit keras beku, ikan, atau biota perairan lainnya beku	ton/tahun	Produksi riil = 2.200
76.	Oleochemical, minyak kasar / lemak dari hewani, minyak kasar nabati	ton/tahun	Produksi riil = 1.000
77.	Olahan minyak makanan dan lemak dari nabati dan hewani	ton/tahun	Produksi riil = 1.000
78.	Sirup bahan dari gula	ton/tahun	Pemakaian gula ≥ 200
79.	- Patisari/ ubi kayu (tepung tapioka)	ton/tahun	Produksi riil = 9.000
	- Hasil ikutan/ sisa industri pati/ sari ubi kayu	ton/tahun	Produksi riil = 9.000
80.	Teh ekstrak	ton/tahun	Produksi riil = 2.000
81.	Daging sintesis, bubuk sari kedelai	ton/tahun	Produksi riil = 1.000
82.	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan angka 81 dengan penggunaan areal :		
	a. Urban:		
	- metropolitan	ha	Luas < 5
	- kota besar	ha	Luas < 10
	- kota sedang	ha	Luas < 15
	- kota kecil	ha	Luas < 20
b. Rural / pedesaan	ha	Luas < 30	
83.	Kegiatan industri pemecah batu/ <i>stone crusher</i>	ton/tahun	Semua besaran

## H. Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
<b>I. Sumber Daya Air</b>			
1.	Pembangunan bendungan / waduk		
	a. Pembangunan bendungan / waduk atau jenis tampungan air lainnya.		
	- Tinggi	m	$6 \leq \text{Tinggi} < 15$
	- Luas genangan	ha	$50 \leq \text{luas} < 200$
	- Volume tampungan	m <sup>3</sup>	$300.000 \leq \text{Volume} \leq 500.000$
	b. Rehabilitasi bendungan/ waduk atau jenis tampungan air lainnya.		
	- Tinggi	m	$6 \leq \text{Tinggi} < 15$
	- Luas genangan	ha	$50 \leq \text{luas} < 200$
	- Volume tampungan	m <sup>3</sup>	$300.000 \leq \text{Volume} \leq 500.000$
2.	Daerah Irigasi :		
	a. Pembangunan baru dengan luas	ha	$500 \leq \text{Luas} < 2.000$
	b. Peningkatan dengan luas	ha	$500 \leq \text{Luas} < 1.000$
	c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok)	ha	$100 \leq \text{Luas} < 500$
3.	Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian)	ha	$500 \leq \text{luas} < 1.000$
4.	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir		
	a. Di kota sedang		
	- Panjang atau	km	$3 \leq \text{Panjang} < 10$
	- Volume pengerukan	m <sup>3</sup>	$100.000 \leq \text{Volume} < 500.000$
	b. Pedesaan		
	- Panjang atau	km	$3 \leq \text{Panjang} < 10$
	- Volume pengerukan	m <sup>3</sup>	$100.000 \leq \text{Volume} < 500.000$

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
<b>II.</b>	<b>Jalan dan Jembatan</b>		
1.	Pembangunan/ peningkatan jalan (termasuk jalan tol) yang membutuhkan pengadaan tanah di luar rumija (ruang milik jalan)		
	a. Di kota sedang		
	- Panjang atau	km	3 < Panjang < 10
	- Pengadaan tanah	ha	5 < Luas < 10
	b. Di pedesaan		
	- Panjang atau	km	10 < Panjang < 30
	- Pengadaan tanah	ha	10 < Luas < 30
2.	Pembangunan <i>subway/ under pass, terowongan/ tunner, jalan layang / fly over</i> dan jembatan		
	a. Pembangunan <i>subway/ under pass, terowongan/ tunner, jalan layang/fly over</i>		
	- Panjang	km	Panjang < 2
	b. Pembangunan jembatan (diatas sungai / badan air		
	- Panjang bentang utama	m	100 ≤ bentang utama < 500
<b>III.</b>	<b>Keciptakarya</b>		
1.	Persampahan		
	a. Tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan sistem <i>controled landfill</i> atau <i>sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjang		
	- Luas kawasan atau	ha	Luas < 10
	- Kapasitas total	ton	kapasitas < 10.000
	b. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu		
	- Kapasitas	ton	Kapasitas < 500

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	c. Pembangunan incinerator		
	- Kapasitas	ton/hari	Kapasitas < 500
	d. Pembangunan instalasi pembuatan kompos		
	- Kapasitas	ton/ha	50 ≤ kapasitas < 100
2.	Pembangunan perumahan/pemukiman		
	- Kota sedang dan kecil		
	- Luas	ha	Luas ≤ 100
3.	Air limbah domestik/pemukiman		
	a. Pembangunan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang		
	- Luas atau	ha	Luas < 2
	- Kapasitas	m <sup>3</sup> /hari	Kapasitas < 11
	b. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL)		
	- Luas atau	ha	Luas < 3
	- Beban organik	ton/hari	Kapasitas < 2,4
	c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah ( <i>sewerage off-site sanitation system</i> ) di perkotaan/pemukiman		
	- Luas layanan atau	ha	Luas < 500
	- Debit air limbah	m <sup>3</sup> /hari	debit < 16.000
4.	Drainase pemukiman perkotaan		
	a. Pembangunan saluran primer dan sekunder		
	- kota sedang, panjang	km	Panjang < 10
	b. Pembangunan kolam retensi/ polder di area/kawasan pemukiman		
	- luas kolam retensi/ folder	ha	1 ≤ Luas ≤ 5

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
5.	Air minum		
	a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan)	ha	$100 \leq \text{Luas} < 500$
	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang):		
	- kota sedang/kecil	km	$8 \leq \text{Panjang} < 10$
	c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit)		
	- sungai/ danau	liter/detik	$50 \leq \text{debit} < 250$
	- mata air	liter/detik	$2,5 \leq \text{debit} < 250$
	d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap	liter/detik	$50 \leq \text{Debit} < 100$
	e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan:		
	- pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM	liter/detik	$2,5 \leq \text{debit} < 50$
	- kegiatan lain dengan tujuan komersil	liter/detik	$1,0 \leq \text{debit} < 50$
6.	Pembangunan gedung		
	a. Pembangunan gedung diatas tanah / bawah tanah		
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan	m <sup>2</sup>	$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan mesjid termasuk musholah, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng	m <sup>2</sup>	$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum	m <sup>2</sup>	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	b. Pembangunan gedung diatas tanah / bawah tanah		
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan	m <sup>2</sup>	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan mesjid termasuk musholah, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng	m <sup>2</sup>	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum	m <sup>2</sup>	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	c. Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum		
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan	m <sup>2</sup>	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan mesjid termasuk musholah, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng	m <sup>2</sup>	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum	m <sup>2</sup>	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
7.	Peningkatan kualitas permukiman. Kegiatan ini dapat berupa :		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (<i>basic need</i>) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk</li> </ul>	ha	Luas kawasan ≤ 10

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau kecil</li> </ul>	ha	Luas kawasan $\leq 10$
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan ekonomi lokal (penanganan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D, desa pusat pertumbuhan DPP)</li> </ul>	ha	Luas kawasan $\leq 10$
8.	Penanganan kawasan kumuh perkotaan. Kegiatan ini dapat berupa:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat di perkotaan metropolitan yang dilakukan dengan pendekatan pemajaaan kota (<i>urban renewal</i>), disertai dengan pemindahan penduduk, dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan bangunan rumah susun</li> </ul>	ha	Luas kawasan $\leq 5$
9.	Pengerukan sedimen pada drainase primer ( <i>cannel dredging</i> )	m <sup>3</sup>	Volume < 100 000
10.	Pembuangan lumpur hasil pengerukan ( <i>dredging</i> ) ke <i>dumping site</i> , dengan jarak dan luas <i>dumping site</i>	km ha	Jarak < 5 Luas < 1
11.	Pemasangan saringan sampah di sungai / drainase primer	m	$30 \leq x \leq 50$

## I. Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
<b>I.</b>	<b>Mineral, Batubara, dan Panas Bumi</b>		
1.	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang berupa kegiatan deliniasi 3 dimensi yang mencakup : - Pemboran - Pembuatan paritan - Lubang bor - Shot - Terowongan	-	Semua besaran
2.	Mineral, batubara dan panas bumi		
	- Luas perizinan atau	ha	5 < Luas < 200
	- Luas daerah terbuka untuk pertambangan	ha	5 < Luas < 50
3.	Tahap Operasi Produksi		
	a. Panas bumi eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik	MW	Daya < 55
	b. Batu bara / gambut		
	- Kapasitas dan/atau	ton/tahun	100.000 < Kapasitas < 1.000.000
	- Jumlah material penutup yang dipindahkan	ton/tahun	400.000 < Volume < 4.000.000
	c. Mineral logam		
	- Kapasitas dan/atau	ton/tahun	Kapasitas < 300.000
	- Jumlah material penutup yang dipindahkan	ton/tahun	Volume < 1.000.000
	d. Mineral bukan logam atau mineral batuan		
	- Kapasitas dan/atau	m <sup>3</sup> /tahun	50.000 < Kapasitas < 250.000
	- Jumlah material penutup yang dipindahkan	ton/tahun	200.000 < Material < 1.000.000
	e. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air)	liter/detik	Debit < 50

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
<b>II.</b>	<b>Minyak dan Gas Bumi</b>		
1.	Eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat		
	- Lapangan minyak	BOPD	Produksi < 5.000
	- Lapangan gas	MMSCFD	Produksi < 30
2.	Eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di laut		
	- Lapangan minyak	BOPD	Produksi < 15.000
	- Lapangan gas	MMSCFD	Produksi < 90 (jumlah total lapangan semua sumur)
3.	Pembangunan kilang :		
	- LPG	MMSCFD	Produksi < 50
	- LNG	MMSCFD	Produksi < 50
	- Minyak	BOPD	Produksi < 10.000
4.	Pembangunan kilang <i>biofuel</i>	ton/tahun	Produksi < 30.000
5.	Terminal Regasifikasi LNG (darat/laut)	MMSCFD	Produksi < 550
6.	Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang)	ton/tahun	Produksi < 10.000
7.	Survey seismik di darat		Semua besaran
8.	Survey seismik di perairan		Semua besaran
9.	Pemboran eksploitasi minyak dan gas bumi di darat		Semua besaran
10.	Pemboran eksploitasi minyak dan gas bumi di laut		Semua besaran
11.	Pemboran eksploitasi CBM/ gas Metana B di darat		Semua besaran
12.	Pengembangan lapangan terbatas gas CBM/ gas Metana B	MMSCFD	Produksi < 90
13.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat	km	Semua besaran

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Basaran
14.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di perairan		
	- Panjang atau - tekanan	km bar	Panjang pipa < 100 Tekanan < 16
15.	Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan	kiloliter	Semua besaran
16.	Stasiun kompresor gas	MMSCFD	Semua besaran
17.	Blending premix; bahan bakar khusus	ton/tahun	Semua besaran
18.	Blending minyak pelumas	ton/tahun	Semua besaran
19.	Stasiun pengisian aspal curah		Semua besaran
20.	Stasiun pengisian bahan bakar umum di darat dan di perairan	kilo liter	Semua besaran
21.	Stasiun pengisian bahan bakar gas	Ton	Semua besaran
22.	Stasiun pengisian bulk elpiji	Ton	Semua besaran
23.	Stasiun pengisian bulk elpiji	MMSCFD	Semua besaran
<b>III.</b>	<b>Listrik dan Pemanfaatan Energi</b>		Semua besaran
1.	Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik		
	- SUTT		Tegangan = 150
	- SKTT (saluran kabel tegangan tinggi bawah tanah)		Tegangan = 150
	- Kabel laut tegangan tinggi		Tegangan = 150
	Tegangan jaringan distribusi tenaga listrik		
- Kabel laut tegangan menengah		Tegangan = 20	
2.	PLTU Batubara (dalam 1 lokasi)	MW	5 ≤ Daya < 100
3.	PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi)	MW	20 < Daya < 100
4.	PLTU Minyak (dalam satu lokasi)	MW	5 ≤ Daya < 100
5.	PLTD (dalam satu lokasi)	MW	5 ≤ Daya < 100

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Basaran
6.	PLTP	MW	$20 \leq \text{Daya} < 100$
7.	PLTA dengan		
	- Tinggi bendungan atau	m	$5 \leq \text{Tinggi} < 15$
	- Kapasitas daya atau	MW	$5 \leq \text{Daya} < 50$
	- Luas genangan	ha	$10 \leq \text{Luas} < 200$
8.	Pusat Tenaga Listrik jenis lain		
	- Surya Terpusat (PLTS)	MW	$1 \leq \text{Daya} < 10$
	- Biomasa dan gambut	MW	$1 \leq \text{Daya} < 10$
	- Angin/bayu terpusat (PLTB)	MW	$1 \leq \text{Daya} < 10$
9	Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri	MW	$0,5 < \text{Daya} < 10$

#### J. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Basaran
1.	Daya tarik wisata (buatan/binaan):		
	- Kebun raya dan kebun binatang		Semua besaran
	- Taman buru dan kebun buru		Semua besaran
	- <i>Theme Park</i> (tanaman bertema)		Semua besaran
	- Taman rekreasi (non theme)		Luas < 100 ha
	- Wisata buatan lainnya		Semua besaran
2.	Jasa makanan dan minuman		
	- Restoran		Semua besaran
	- Rumah makan		Semua besaran
	- Bar		Cukup SOP
	- Kafe		Cukup SOP
	- Jasa Boga		Semua besaran
	- Jasa makanan dan minuman lainnya		Semua besaran

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
3.	Penyediaan akomodasi :		Semua besaran
	- Hotel		
	- Villa		
	- Pondok wisata		
	- Bumi perkemahan		
	- Penyediaan akomodasi lainnya		
4.	Spa		SOP

### K. Bidang Kesehatan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Kedokteran Nuklir <i>In vivo</i> di luar kegiatan Rumah Sakit	instalasi	Untuk pemanfaatan terapi
2.	Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir sebagai reaktor penelitian		
	- Daya termal	kW	Daya < 100
3.	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor		
	a. Fabrikasi bahan bakar nuklir		
	- Produksi	Elemen bakar/tahun	Produksi < 125
	b. Pengolahan dan pemurnian uranium		
	- Produksi <i>yellow cake</i>	ton/tahun	Produksi < 100
	c. Pembangunan irradiator (tipe kolam)		
	- Aktivitas sumber	TBq, atau Ci	Aktivitas < 37.000 Aktivitas < 100.000
4.	Kedokteran nuklir <i>diagnostik In Vivo</i>		Semua besaran
5.	Jenis-jenis industri penghasil <i>TENORM</i>		

**L. Bidang Kesehatan**

<b>No.</b>	<b>Jenis Usaha/Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Skala/Besaran</b>
1.	RS Umum dan RS khusus	Kelas A, B, C dan sejenis	Tempat tidur (sesuai kelas RS)
2.	Puskesmas dengan rawat inap	Rawat inap	Semua besaran

**BUPATI DAIRI,**

**KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO**